



**NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Nomor : 6503/UN36/KS/2015

Nomor : 1.9.89/UN32/PN/2015

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari Selasa tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd.**, dalam kedudukannya selaku Rektor, yang bertindak dan atas nama **Universitas Negeri Makassar (UNM)**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** dalam kedudukannya selaku Rektor, yang bertindak dan atas nama **Universitas Negeri Malang (UM)** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sepakat melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR**

Perjanjian kerjasama ini dibentuk atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan taqwa di Indonesia.

**Pasal 2
TUJUAN**

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelenggarakan: (1) Program PERMATA (Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara) (2) Program – program yang relevan dengan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pasca Sarjana dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan kerjasama ini di masing-masing universitas, baik Universitas Negeri Makassar maupun Universitas Negeri Malang.
2. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak

Pasal 4 BIAYA


Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 PENUTUP

1. Piagam kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itu, segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselenggarakan secara musyawarah.
2. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Piagam kerjasama ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk UNM dan 1 (satu) rangkap untuk UM.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

Universitas Negeri Makassar
Rektor,



Prof. Dr. H. Anismunandar, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd